



PUTUSAN

NOMOR 230/PID/2019/PT PLG

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Palembang yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam tingkat banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa;

1. Nama lengkap : HENDRA RIYADI ALIAS MEMET BIN PAIDI
2. Tempat lahir : Pematang Ganjang
3. Umur/Tanggal lahir : 31 Tahun / 25 Januari 1988
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Sei Rampah Pematang Ganjang Dusun 5
Kecamatan Sei Rampah Kabupaten Sedang
Berdagai Sumatera Utara
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa ditangkap oleh Penyidik sejak tanggal 17 Februari 2019;

Terdakwa Hendra Riyadi Alias Memet Bin Paidi ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 19 Februari 2019 sampai dengan tanggal 10 Maret 2019;
2. Penyidik, perpanjangan oleh Penuntut Umum, sejak tanggal 11 Maret 2019 sampai dengan tanggal 19 April 2019;
3. Penyidik, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklinggau, sejak tanggal 20 April 2019 sampai dengan tanggal 19 Mei 2019;
4. Penuntut Umum, sejak tanggal 9 Mei 2019 sampai dengan tanggal 28 Mei 2019;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Penuntut Umum, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklingau, sejak tanggal 29 Mei 2019 sampai dengan tanggal 27 Juni 2019;
6. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklingau, sejak tanggal 25 Juni 2019 sampai dengan tanggal 24 Juli 2019;
7. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklingau, perpanjangan Pertama oleh Ketua Pengadilan Negeri Lubuklingau, sejak tanggal 25 Juli 2019 sampai dengan tanggal 22 September 2019;
8. Hakim Pengadilan Negeri Lubuklingau, perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Tinggi sejak tanggal 23 September 2019 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2019;
9. Penahanan Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 9 Oktober 2019 sampai dengan tanggal 7 Nopember 2019;
10. Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Palembang, perpanjangan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang, sejak tanggal 8 Nopember 2019 sampai dengan tanggal 6 Januari 2020;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Telah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 230/PEN.PID/2019/PT PLG tentang penunjukan Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding;
2. Berkas perkara dan surat - surat yang berhubungan dengan perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan karena didakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana tersebut dalam surat dakwaan Penuntut Umum tanggal 19 Juni 2019 Nomor Reg. Perk : PDM- 95/LLG/Euh.2/05/2019 adalah sebagai berikut :

PRIMAIR;

Halaman 2 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia Terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI bersama-sama dengan saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar (disidangkan secara terpisah/splitz) serta saksi Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga (disidangkan secara terpisah/splitz) pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 04.45 Wib atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidaknya-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa Ekstasi/MDMA (Metilen dioksitemamfetamina) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berat 5.348 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika yang akan terjadi di wilayah Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Bahwa ketika penyelidikan sedang dilakukan, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH mendapat informasi bahwa orang yang akan melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sedang

Halaman 3 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dalam perjalanan dari Medan-Sumatera Utara menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan.

- Berdasarkan informasi itu selanjutnya saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH segera berangkat menuju ke Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Selanjutnya ketika melintas di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU yang sedang berhenti dipinggir jalan itu. Melihat keberadaan mobil tersebut saat itu juga saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH langsung menghampirinya dan setelah diperiksa, ternyata didalam mobil itu terdapat terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga, sehingga saat itu juga mereka langsung diamankan.
- Bahwa ketika saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi, saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm. Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan Andi Irawan Sinaga Alias Andi Bin Edi Sinaga, saat itu Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga berhasil melarikan diri namun pada akhirnya dapat dilakukan penangkapan kembali oleh Tim di wilayah Medan Sumatera Utara. Bahwa dari hasil penggeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU tersebut, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang didalamnya berisi 4

Halaman 4 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(empat) bungkus warna silver yang berisi Narkotika golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 19.100 butir.

- Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi, saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar, diperoleh keterangan bahwa dalam peredaran gelap Narkotika tersebut masing-masing mempunyai peran dimana saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan saksi Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga berperan sebagai sopir yang mengedaraai mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU secara bergantian sedangkan terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi berperan membawa tas ransel warna merah berisi pil ekstasi dengan menggunakan angkutan umum (bus) menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan yang selanjutnya kembali bergabung dengan saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan saksi Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan untuk melakukan transaksi .
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional Nomor : 302 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOTBA tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

Halaman 5 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4 (empat) bungkus plastik bening kode A s.d kode D masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo "A" dengan berat netto seluruhnya 5,7310 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna abu-abu logo "A" didalam bungkus plastik bening kode A s.d D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 114 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika

SUBSIDIAIR;

Bahwa ia terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI bersama-sama dengan saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi (disidangkan secara terpisah/splitz) dan saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar (disidangkan secara terpisah/splitz) serta saksi Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga (disidangkan secara terpisah/splitz) pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 sekitar jam 04.45 Wib atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Pebruari 2019 atau setidak-tidaknya masih dalam tahun 2019 bertempat di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau

Halaman 6 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Lubuk Linggau yang berwenang memeriksa dan mengadilinya, melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman beratnya melebihi 5 (Lima) gram berupa Ekstasi/MDMA (Metilendioksimetamfetamina) sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dengan berat 5.348 gram, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal dari adanya informasi dari masyarakat bahwa ada peredaran gelap Narkotika yang akan terjadi di wilayah Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Berdasarkan informasi tersebut selanjutnya pada hari Minggu tanggal 17 Pebruari 2019 saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH selaku petugas Kepolisian pada Badan Narkotika Nasional Republik Indonesia melakukan penyelidikan ke tempat tersebut. Bahwa ketika penyelidikan sedang dilakukan, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH mendapat informasi bahwa orang yang akan melakukan tindak pidana Narkotika tersebut sedang dalam perjalanan dari Medan-Sumatera Utara menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan.
- Berdasarkan informasi itu selanjutnya saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH segera berangkat menuju ke Lubuk Linggau Sumatera Selatan. Selanjutnya ketika melintas di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH melihat 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU yang

Halaman 7 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



sedang berhenti dipinggir jalan itu. Melihat keberadaan mobil tersebut saat itu juga saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH langsung menghampirinya dan setelah diperiksa, ternyata didalam mobil itu terdapat terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga, sehingga saat itu juga mereka langsung diamankan.

- Bahwa ketika saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH melakukan pemeriksaan terhadap terdakwa Hendra Riyadi alias Memet Bin Paidi, saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm. Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga, saat itu Andi Irawan Sinaga alias ANDI Bin Edi Sinaga berhasil melarikan diri namun pada akhirnya dapat dilakukan penangkapan kembali oleh Tim di wilayah Medan Sumatera Utara. Bahwa dari hasil pengeledahan terhadap 1 (satu) unit mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU tersebut, saksi Widarsono, SH, saksi Arif Purbianto, S.Sos, MM dan saksi Ganjar Sutanto, SH telah menemukan barang bukti berupa 1 (satu) buah tas ransel warna merah yang didalamnya berisi 4 (empat) bungkus warna silver yang berisi Narkotika golongan I jenis pil ekstasi sebanyak 19.100 butir.

- Bahwa dari pengembangan pemeriksaan yang dilakukan terhadap terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI, saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah Alias Herdi Bin Bahtiar, diperoleh keterangan bahwa dalam peredaran gelap Narkotika tersebut masing-masing mempunyai peran dimana saksi Sofian alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan saksi Andi Irawan Sinaga alias Andi Bin Edi Sinaga berperan sebagai sopir yang mengendarai

Halaman 8 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mobil Toyota Calya warna merah No.Pol : BK-1813-MU secara bergantian sedangkan terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI berperan membawa tas ransel warna merah berisi pil ekstasi dengan menggunakan angkutan umum (bus) menuju Lubuk Linggau Sumatera Selatan yang selanjutnya kembali bergabung dengan saksi SOFIAN alias Unyik alias Pian Bin Alm.Masdi, saksi Herdiansyah alias Herdi Bin Bahtiar dan saksi Andi Irawan Sinaga Alias Andi Bin Edi Sinaga di Jalan A.Yani, Lintas Sumatera Kelurahan Jogoboyo Kecamatan Lubuk Linggau Utara 2 Kota Lubuk Linggau Sumatera Selatan untuk melakukan transaksi .

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium dari Balai Laboratorium Narkotika Nasional Nomor : 302 BB/II/2019/BALAI LAB NARKOTBA tanggal 20 Pebruari 2019 yang ditanda tangani oleh Maimunah, S.Si, M.Si dan Rieska Dwi Widayati, S.Si, M.Si, dengan hasil pemeriksaan berupa barang bukti yang diterima berupa satu buah amplop warna coklat berlak segel lengkap dengan label barang bukti, setelah dibuka didalamnya terdapat :

- 4 (empat) bungkus plastik bening kode A s.d kode D masing-masing berisikan 5 (lima) butir tablet warna abu-abu logo "A" dengan berat netto seluruhnya 5,7310 gram.

Setelah dilakukan pemeriksaan secara Laboratories disimpulkan bahwa barang bukti tablet warna abu-abu logo "A" didalam bungkus plastik bening kode A s.d D tersebut diatas adalah benar mengandung MDMA (*Metilendioksimetamfetamina*) dan terdaftar dalam golongan I nomor urut 37 Lampiran Undang-Undang Republik Indonesia No. 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

- Bahwa terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI melakukan percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana

Halaman 9 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkotika dan prekursor Narkotika, secara tanpa hak atau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman tanpa ijin dari pihak yang berwenang yaitu Kementerian Kesehatan/Dinas Kesehatan.

Perbuatan terdakwa HENDRA RIYADI alias MEMET Bin PAIDI tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 112 ayat (2) jo pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan dakwaan tersebut Jaksa Penuntut Umum dalam surat tuntutan yang dibacakan dalam persidangan pada hari Rabu tanggal 11 September 2019 Nomor Register Perkara PDM-95/LLG/Enz.2/05/2019 Terdakwa telah dituntut dengan amarnya berbunyi sebagai berikut;

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIYADI Als MEMET Bin PAIDI terbukti secara sah menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima narkotika golongan I dalam bentuk bukan tanaman beratnya melebihi 5 (lima) Gram, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 Ayat (2) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika Jo. 132 Ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 dalam Surat Dakwaan Primair;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA RIYADI Als MEMET Bin PAIDI dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi dengan masa penangkapan dan penahanan dan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) subsidiair 6 (enam) bulan penjara.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit handphone Samsung warna biru tua dengan nomor Sim card 0813-96144735.

Halaman 10 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) tas rangsel warna merah muda berisi 4 (empat) bungkus plastik aluminium yang didalamnya berisi tablet yang diduga extacy dengan jumlah 19.100 butir total berat \pm 5.348 gram (sudah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Nasional dengan sisa pemeriksaan sebanyak 4 (Empat) bungkus plastik bening kode A s.d D masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet abu-abu logo "A" dengan berat netto seluruhnya 3,4446 Gram)

Semuanya dirampas untuk dimusnahkan.

- 1 (satu) buah foto copy Buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Calya warna merah No. Pol BK 1813 MU, dipergunakan dalam perkara lain atas nama Herdiansyah Als Herdi Bin Bahtiar.

4. Menetapkan supaya terdakwa HENDRA RIYADI Als MEMET Bin PAIDI dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa atas tuntutan dari Jaksa Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Lubuklinggau telah menjatuhkan putusan Nomor 386 /Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa HENDRA RIYADI ALIAS MEMET BIN PAIDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Tanpa Hak Dengan Pemufakatan Jahat Menjadi Perantara Dalam Jual Beli Narkotika Golongan I Dalam Bentuk Bukan Tanaman Yang Beratnya Melebihi 5 (Lima) Gram",
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa HENDRA RIYADI ALIAS MEMET BIN PAIDI dengan pidana penjara selama SEUMUR HIDUP;
3. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan ;
4. Menetapkan barang bukti berupa:

Halaman 11 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone Samsung warna biru tua dengan nomor simcard : 0813-96144735;
- 1 (satu) tas ransel warna merah muda berisi 4 (empat) bungkus plastik alumunium yang didalamnya berisi tablet yang diduga ekstasi dengan jumlah 19.100 (sembilan belas ribu seratus) butir total berat \pm 5.348 gram (sudah dilakukan pemeriksaan oleh Balai Laboratorium Narkotika Nasional dengan sisa pemeriksaan sebanyak 4 (empat) bungkus plastik bening kode A s/d D masing-masing berisikan 3 (tiga) butir tablet abu-abu logo "A" dengan berat netto seluruhnya 3,4446 gram;

Dirampas untuk dimusnahkan;

- 1 (satu) buah foto copy buku Pemilik Kendaraan Bermotor Toyota Calya warna merah No.Pol. BK 1813 MU;

Terlampir dalam berkas perkara atas nama Herdiansyah Als Herdi Bin Bahtiar;;

5. Membebankan terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa Akta permintaan banding yang diajukan oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum masing-masing pada tanggal 9 Oktober 2019 berdasarkan akta permintaan banding masing-masing Nomor 19 /Akta.Pid/ 2019/PN Llg yang dibuat Panitera Pengadilan Negeri Lubuklinggau terhadap putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 386 /Pid.Sus/ 2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Jaksa Penuntut Umum tanggal 9 Oktober 2019 dan kepada Terdakwa pada tanggal 11 Oktober 2019;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum tanggal 21 Oktober 2019, yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau tanggal 21 Oktober 2019, dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 22 Oktober 2019,

Halaman 12 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum berkas perkara yang dimintakan banding tersebut dikirim ke Pengadilan Tinggi Palembang, kepada Terdakwa maupun Jaksa Penuntut Umum telah diberitahukan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Lubuklinggau masing-masing pada tanggal pada tanggal 17 Oktober 2019 dalam tenggang waktu 7 (tujuh) hari setelah diterimanya relaas pemberitahuan mempelajari berkas tersebut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta telah memenuhi persyaratan yang telah ditentukan oleh undang-undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan keberatan dalam memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum pada pokoknya bahwa Jaksa Penuntut Umum tidak sependapat dengan putusan dan pertimbangan yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuklinggau karena putusan tersebut terlalu berat karena terdakwa bukan pelaku utama melain saksi Sarmidin Manik, dan mohon kepada Majelis Hakim yang mengadili perkara ini dapat memberikan putusan sesuai dengan tuntutan pidana Jaksa Penuntut Umum pada tanggal 11 September 2019;

Menimbang, bahwa sampai dengan saat perkara ini diputus Terdakwa tidak mengajukan memori banding dan juga tidak mengajukan kontra memori banding, sehingga Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak mengetahui alasan-alasan apa yang menjadi keberatan atas putusan Pengadilan tingkat pertama yang dimintakan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan cermat dan seksama berkas perkara serta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Lig tanggal 2 Oktober 2019, maka Majelis Hakim Pengadilan Tinggi pada dasarnya

Halaman 13 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sependapat dengan alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama karena sudah memuat dan mempertimbangkan fakta-fakta yang terungkap dalam persidangan dan tidak ada kesalahan atau penyimpangan dalam penerapan ketentuan hukum acara maupun hukum materiil;

Menimbang, bahwa memori banding yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum karena tidak ada hal-hal yang baru yang dapat merubah putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 386/Pid.sus/2019/PN Llg. tanggal 2 Oktober 2019 yang semua merupakan pengulangan yang telah diuraikan dalam persidangan, oleh karena itu harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama telah menyatakan Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan Primair Jaksa Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa mengenai pidana yang dijatuhkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang berpendapat bahwa pidana tersebut telah patut dan adil serta cukup memberikan pelajaran bagi orang lain agar tidak melakukan tindak pidana yang serupa;

Menimbang, bahwa oleh karena pertimbangan-pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama sudah tepat dan benar menurut Hukum dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi tidak melihat adanya hal-hal yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku, maka alasan dan pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan hukum Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam mengadili perkara a quo pada peradilan tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 386/Pid.Sus /

Halaman 14 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019/PN Llg. tanggal 2 Oktober 2019 yang dimohonkan banding tersebut harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah, dan tetap berada dalam tahanan, maka lamanya Terdakwa berada dalam tahanan akan dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan serta memerintahkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana maka kepadanya harus dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan, yang untuk tingkat banding akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan, Pasal 114 Ayat (2) Jo. Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2019 tentang Narkotika dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menerima permintaan banding dari Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;
- Menguatkan putusan Pengadilan Negeri Lubuklinggau Nomor 386/Pid.Sus/2019/PN Llg tanggal 2 Oktober 2019 yang dimintakan banding tersebut;
- Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
- Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding ditetapkan sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Palembang pada hari ini Senin tanggal 4 Nopember 2019 oleh kami **KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.**, selaku Hakim Ketua dan

Halaman 15 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H., dan **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,**
masing-masing sebagai Hakim Anggota yang ditunjuk untuk memeriksa dan
mengadili perkara ini ditingkat banding, berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua
Pengadilan Tinggi Palembang tanggal 29 Oktober 2019 Nomor 230 /PEN.
PID/2019/PT PLG putusan mana diucapkan pada hari Selasa tanggal
5 Nopember 2019 dalam sidang yang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua
tersebut dengan dihadiri oleh Hakim - Hakim Anggota, serta dibantu
M.RASIDIANSYAH, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Palembang
tanpa dihadiri oleh Terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA ,

1. **KHARLISON HARIANJA,S.H.,M.H.,** **KUSNAWI MUKHLIS,S.H.,M.H.,**

2. **R.MATRAS SUPOMO,S.H.,M.H.,**

PANITERA PENGGANTI,

M.RASIDIANSYAH,S.H.,

Halaman 16 dari 16 halaman Putusan Nomor 230/PID/2019/PT PLG

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)